



PUTUSAN

Nomor xxxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan lahir di Payuk Bangkah Tanggal 8 November 1995, Berkewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, Bali, sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat, Laki-laki lahir Gianyar Tanggal 3 Desember 1990 bertempat tinggal di Dulu Bertempat Tinggal di, Kabupaten Tabanan. Dan Sekarang Bertempat Tinggal Di Kabupaten Gianyar, Bali, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 12 Desember 2023 dalam Register Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Gin, dengan perbaikan gugatan tanggal 24 Januari 2024 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara adat bali dan agama hindu pada tanggal 25 Maret 2019 bertempat di rumah penggugat di Kabupaten Tabanan. sebagai mana di sebut dalam kutipan akta perkawinan nomor xxxxxxxx yang diterbitkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Tabanan tertanggal 26 Maret 2019 Penggugat berkedudukan sebagai predana dan tergugat sebagai Purusa namun status tergugat adalah nyentana;
2. Bahwa sebagai pasangan yang baru menikah, mula mula

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pengugat dan tergugat cukup rukun dan harmonis, walaupun sesekali ada perselisihan akan tetapi dapat di selesaikan dengan baik ;

3. Bahwa seiring waktu berjalan penggugat dan tergugat. Menantikan kehadiran sang buah hati namun sampai dengan ini yang di nantikan itu tidak kunjung datang namun tergugat tetap bersabar tetapi dilihat dari gelagat tergugat dia sangat kecewa di snalah tergugat seringkali kabur dari rumah penggugat. Awalnya penggugat berfikir tergugat sering kali kabur dari rumah penggugat di perkirakan dengan permasalahan belum di karuniai buah hati nanum tapsiran dari penggugat itu salah ternyata tergugat memiliki masalah pribadi di luar;

4. Bahwa pada bulan agustus 2023 tergugat kabur dari rumah selama 3 hari, dibulan September 2023 lakgi kabur dari rumah selama 11 hari namun kali ini tergugat pulang dengan keadaan sakit dan harus segera di operasi, dengan kejadian inilah penggugat dan keluarga mengetahui apa permasalahan sebenarnya yang di alami yang di alami oleh tergugat karena selama tergugat sakit banyak orang yang mencari dan langsung datang kerumah untuk menagih hutang. Keluarga dan penggugat sampai hati melihat pengguagat di cerca dengan orang maka penggugat dan keluarga mempunyai inisiatip untuk menjadi jalan keluar agar hutang piutang tergugat lunas. Tergugat merapatkan keluarga dengan agenda tersebut dengan hasil rapat tergugat dan keluarga harus menjual tanah agar cukup untuk melunasi hutang tergugat. Dengan jalan itulah akhirnya lunas hutang tergugat:

5. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2023 lagi – lagi tergugat kabur dari rumah dan sampai hari ini tergugat tidak kunjung pulang kerumah pengugat, dan penggugat tidak mengetahui ada permasalahan terhadap tergugat namun di bulan november 2023 tergugat dapat komunikasi dengan penggugat dengan bahasa tergugat berserah dan menyetujui apa bila penggugat melayangkan gugatan perceraian. Dan keluarga dari tergugat sudah juga mengetahui kejadian ini dan kluarga terguagat memberi respon terhadap penggugat untuk melayangkan gugatan perceraian:

6. Bahwa upaya-upaya merukunkan penggugat dan tergugat telah

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh penggugat dan keluarga kedua belah pihak dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Tetapi tergugat tetap tidak mau merubah sifatnya, maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia sesuai dengan tujuan suatu perkawinan sebagai mana yang dimaksud sudah tidak mungkin untuk dapat, dipertahankan lagi. Maka untuk mendapatkan kepastian hukum penggugat mengajukan permasalahan ini ke pengadilan Negeri Gianyar. Berdasarkan dalil – dalil- gugatan tersebut diatas, penggugat mohon pada majelis Hakim Yth. Pengadilan Negeri Gianyar, agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 25 Maret 2019 dalam perkawinan tersebut, penggugat berstatus sebagai Predana dan tergugat berstatus sebagai Purusa, sesuai kutipan Akta Perkawinan xxxxxxxxxx tanggal 26 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, *putus karena perceraian*;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan tentang putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan selanjutnya agar dicatat dalam register yang di peruntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang dilaksanakan melalui surat tercatat tanggal 23 Desember 2023 dan 16 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka Proses Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa sebelum surat gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan ada perbaikan pada posita surat gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan secara *verstek*, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx tanggal 10 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabanan untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx antara xxxxxxxx dengan xxxxxxxx tanggal 25 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabanan untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxx tanggal 25 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabanan untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kesepakatan Cerai tanggal 3 November 2023 untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan tanggal 3 November 2023 untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi xxxxxxxxxx pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Juli 2016 yang dihadapan pemuka agama yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara nyentana;
- Bahwa Tergugat sendiri yang berkeinginan menikah nyentana;
- Bahwa Tergugat sejak dari kecil tidak pernah tinggal bersama orangtuanya Tergugat dari kecil tinggal bersama pamannya;
- Bahwa Tergugat ingin menikah secara nyentana saksi berserta keluarga datang kerumah Tergugat untuk menyampaikan kepada orangtua Tergugat bahwa Tergugat ingin menikah dengan Penggugat secara nyentane akan tetapi dari tanggapan orangtua Penggugat kayaknya tidak disetujui Tergugat untuk menikah secara nyentana;
- Bahwa pihak keluarga ada yang datang tapi orangtua Tergugat tidak hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Tabanan dirumah Penggugat sendiri;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai guide pariwisata;
- Bahwa Penggugat kerja pariwisata juga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ingin berpisah karena sudah lama menikah tidak dikaruniai anak dan Tergugat sendiri jarang pulang;
- Bahwa Tergugat tidak pulang ada sudah sekitar 3 bulan;
- Bahwa Tergugat pernah tinggal di Kintamani dirumah temannya;
- Bahwa Saksi pernah ketemu di jalan juga;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Tergugat dan Tergugat bilang bahwa dia sekarang tinggal di Jawa di Malang dan saksi bilang kepada Tergugat bahwa Penggugat akan mengajukan cerai dan Tergugat menyetujuinya;
- Bahwa pernah saksi bersama keluarga menjemput Tergugat karena pada saat itu Tergugat dalam keadaan saksi ambien cukup parah dan dari pihak saksi sempat membawa Tergugat kerumah sakit

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk di operasi dan setelah selesai operasi Tergugat pergi lagi tanpa ijin;

- Bahwa sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai;

- Bahwa setahu saksi paman Tergugat masih mau menerima dan mengajak Tergugat tinggal bersama dan paman Tergugat juga pernah menanyakan secara niskala bahwa leluhur Tergugat marah karena Tergugat menikah secara nyentana;

- Bahwa orangtua/bapak Tergugat sudah tahu dan menyetujui anaknya untuk bercerai;

Terhadap keterangan saksi Penggugat membenarkan;

2. Saksi xxxxxxx, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Juli 2016 yang dihadapan pemuka agama yang bernama xxxxxxx;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara nyentana;

- Bahwa Tergugat sendiri yang berkeinginan menikah nyentana;

- Bahwa Tergugat sejak dari kecil tidak pernah tinggal bersama orangtuanya Tergugat dari kecil tinggal bersama pamannya;

- Bahwa Tergugat ingin menikah secara nyentana saksi beserta keluarga datang kerumah Tergugat untuk menyampaikan kepada orangtua Tergugat bahwa Tergugat ingin menikah dengan Penggugat secara nyentane akan tetapi dari tanggapan orangtua Penggugat kayaknya tidak disetujui Tergugat untuk menikah secara nyentana;

- Bahwa pihak keluarga ada yang datang tapi orangtua Tergugat tidak hadir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Tabanan dirumah Penggugat sendiri;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai guide pariwisata;

- Bahwa Penggugat kerja pariwisata juga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ingin berpisah karena sudah lama menikah tidak dikaruniai anak dan Tergugat sendiri jarang pulang;
- Bahwa Tergugat tidak pulang ada sudah sekitar 3 bulan;
- Bahwa Tergugat pernah tinggal di Kintamani dirumah temannya;
- Bahwa Saksi pernah ketemu di jalan juga;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Tergugat dan Tergugat bilang bahwa dia sekarang tinggal di Jawa di Malang dan saksi bilang kepada Tergugat bahwa Penggugat akan mengajukan cerai dan Tergugat menyetujuinya;
- Bahwa pernah saksi bersama keluarga menjemput Tergugat karena pada saat itu Tergugat dalam keadaan saksi ambien cukup parah dan dari pihak saksi sempat membawa Tergugat kerumah sakit untuk di operasi dan setelah selesai operasi Tergugat pergi lagi tanpa ijin;
- Bahwa sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai;
- Bahwa setahu saksi paman Tergugat masih mau menerima dan mengajak Tergugat tinggal bersama dan paman Tergugat juga pernah menanyakan secara niskala bahwa leluhur Tergugat marah karena Tergugat menikah secara nyentana;
- Bahwa orangtua/bapak Tergugat sudah tahu dan menyetujui anaknya untuk bercerai;

Terhadap keterangan saksi Penggugat membenarkan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya termuat dalam surat gugatan yang terlampir dalam berita acara sidang dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 RBg *jo*. Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan perubahan gugatan terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tanggal 12 Desember 2023 terdapat perbaikan pada posita, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara adat bali dan agama hindu pada tanggal **25 Maret 2019 Dirubah menjadi tanggal 25 Juli 2016** bertempat di rumah penggugat di Kabupaten Tabanan. sebagai mana di sebut dalam kutipan akta perkawinan nomor xxxxxxxx yang diterbitkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Tabanan tertanggal 26 Maret 2019 Penggugat berkedudukan sebagai predana dan tergugat sebagai Purusa namun status tergugat adalah nyentana;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan surat gugatan tersebut berdasarkan Pasal 127 Rv yang menyatakan "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*" dan berdasarkan Buku II Pedoman Teknis dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 58 yang pada pokoknya mengatur, "*perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat*";

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang dikonstituir oleh Majelis Hakim menjelaskan, *“Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. Asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan. Perubahan gugatan dilarang : Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain) dan Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah”;*

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari berbagai ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan Gugatan diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Perubahan Gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat ; dan
- Perubahan Gugatan tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA Nomor 1043 K/Sip/1971 menyatakan bahwa *“Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri”*, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menyimpang dari kejadian materiil dan tidak bertentangan dengan menurut hukum sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa dari apa yang dikemukakan oleh Penggugat maka yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran yang tidak bisa didamaikan lagi sehingga ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian?;

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok tuntutan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*, selanjutnya dalam ayat (2) menetapkan *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim wajib menilai alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan tidak hanya berdasarkan pengakuan Penggugat saja, melainkan harus dengan alat bukti yang lainnya;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu, pada Tanggal 25 Juli 2016 dan telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxx antara xxxxxx dengan xxxxxx tanggal 25 Maret 2019. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat P-2 serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah pula terpenuhi, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara *limitatif* di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendasarkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus-menerus, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan dan dalil-dalil surat gugatan Penggugat, dimana keterangan saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat ingin berpisah karena sudah lama menikah tidak dikaruniai anak dan Tergugat sendiri jarang pulang dimana sudah ada sekitar 3 bulan;

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, tidak dapat dicapai, demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana di maksud dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 menyebutkan *"Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*. Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) surat gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan “*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan*”, selanjutnya Pasal 40 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan *perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, selanjutnya ayat (2) menetapkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang bahwa selain memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini, menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Panitera juga memiliki kewajiban untuk memberitahukan salinan putusan ini. Selanjutnya ayat (2) dari pasal tersebut menyebutkan, “apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatat di mana perkawinan dilangsungkan maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dan daftar catatan perkawinan”;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan demikian maka perceraian ini juga dilaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;

Menimbang bahwa persyaratan dan tata cara perceraian diatur lebih lanjut dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Perpres RI. No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai pengganti dari Perpres RI No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum Penggugat pada angka 3 (tiga)

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selain perintah kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim juga memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya rumusan hukum kamar perdata umum, yang menetapkan *dengan berlakunya UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU RI. No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian Jo. Pasal 35 PP RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan memperhatikan SEMA tersebut, Majelis Hakim berpendapat selain perintah kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menambahkan diktum putusan sebagaimana termuat dibawah ini dengan amar putusan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menambahkan diktum putusan didasarkan pada petitum subsidair Penggugat (*ex aequo et bono*) dan berpedoman pula pada kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung nomor 140 K/SIP/1971 tanggal 12 Agustus 1972 Rangkuman Yurisprudensi

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Cetakan kedua halaman 332 menyatakan bahwa Keputusan *Judex Facti* yang didasarkan kepada petitum subsidair untuk diadili menurut kebijaksanaan Pengadilan dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan primair, serta dihubungkan pula dengan Putusan Mahkamah Agung nomor 556/K/SIP/1971 tanggal 10 Nopember 1971 halaman 335 menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat, asal masih sesuai dengan kejadian materiil;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum ke-4 (keempat) gugatan penggugat terkait membebankan biaya perkara kepada penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum *a quo* dengan menggunakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR jo. Pasal 192 ayat (1) RBg, dikarenakan gugatan Penggugat dikabulkan, maka secara *imperative* Tergugat berada dipihak yang kalah dan berdasarkan, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (3) HIR juga ditegaskan dikarenakan putusan ini dijatuhkan berdasarkan proses *verstek*, maka yang dibebani biaya perkara secara mutlak adalah Tergugat sebagai akibat keingkarannya menghadiri panggilan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian tersebut diatas, oleh karena itu terhadap Petitum poin pertama gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian secara *verstek* dengan perbaikan redaksional;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, SEMA No. 1 Tahun 2017 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 25 Maret 2019 dalam perkawinan tersebut, penggugat berstatus sebagai Predana dan tergugat berstatus sebagai Purusa, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 26 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan resmi putusan perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, I Nyoman Darmo Wijogo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Santini, S.H., M.H.
M.H.

Martaria Yudith Kusuma, S.H.,

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Darmo Wijogo, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp. 120.000,00
3. Panggilan	Rp 48.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7. <u>Biaya Sumpah</u>	<u>Rp 100.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 338.000,00

(tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);